



PUTUSAN

Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kandangan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kalumpang, 10 Maret 1970 (umur 52 tahun), agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXRT.004 RW.002 Desa Batang Kulur, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Syaban Husin Mubarak, S.H.I dan Muhammad Hasbi, S.H**, advokat/penasehat hukum dari **SYABAN HUSIN MUBARAK (SHM) DAN REKAN**, yang berkantor di Jalan Mahoni Komplek Mustika Griya Permai Blok K No 15 RT 21 Desa Sungai Sipai Kecamatan Martapura, Kabupaten Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, Email : syabanhusin7@gmail.com, Telp : 0853 4588 6866, baik secara bersama-sama maupun secara sendiri-sendiri bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan No. 9/SK/7/2022/PA. Kdg, tanggal 29 Juli 2022, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**,
melawan

Hal. 1 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon, tempat dan tanggal lahir XXXXX, 03 Februari 1973 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di jalan Bukhari RT.001 RW.001 Desa XXXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi / Penggugat Rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 28 Juli 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kandangan pada tanggal 29 Juli 2022 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Kdg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 16 Januari 2000 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXX Kab. Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: XXXXX tertanggal 5 Februari 2000;
2. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus sebagai Jejak dan Termohon sebagai Perawan, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Bukhari RT 001 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;

Hal. 2 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama :
 - a. Anak I binti M.Pemohon alias Pemohon;
 - b. Anak II binti M.Pemohon alias Pemohon;
 - c. Anak III bin M.Pemohon alias Pemohon;
 - d. Anak IV bin M.Pemohon alias Pemohon;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2019 sampai dengan sekarang yang disebabkan oleh Termohon memiliki riwayat penyakit yang sampai dengan saat ini mengakibatkan tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon secara bathin;
6. Bahwa selama tahun 2019 Pemohon selalu bersabar dan berusaha untuk menerima keadaan Termohon dalam kondisi apapun dan semenjak hal tersebut Pemohon tidak pernah berkumpul lagi layaknya sebagai suami istri, Pemohon sering untuk mengajak Termohon untuk berobat akan tetapi Termohon tidak pernah mau sehingga puncaknya pada bulan Juni 2022 Pemohon pergi dari rumah kediaman bersama dan sekarang tinggal di XXXXXRT 004 RW 002 Desa XXXXX, Kec Sungai Raya Kab Hulu Sungai Selatan, Provinsi Kalimantan Selatan, disebabkan selama ini upaya Pemohon tidak pernah dihargai lagi oleh Termohon;
7. Bahwa atas kejadian tersebut hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak mungkin lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
8. Bahwa Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapat izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : XXXXX tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri Sipil;

Hal. 3 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa berdasarkan Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang berbunyi : “Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri”, maka alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon cukup berdasarkan hukum untuk dinyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan atas duduk perkara yang telah terurai dalam posita (*fundamentum petendi*) diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kandangan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan atau Kuasanya dan Termohon hadir sendiri di persidangan;

Bahwa, sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, pengadilan wajib mendamaikan para pihak yang berperkara, selanjutnya telah ditunjuk Sulaiman Laitsi, S.H.I. Hakim Pengadilan Agama Kandangan sebagai Mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara;

Hal. 4 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan laporan Mediator tertanggal 15 Agustus 2022 di antara para pihak terdapat kesepakatan damai sebagian sebagai berikut:

Pada hari Senin, tanggal 15 Agustus 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Muharam 1444 Hijriyah, bertempat di Ruang Mediasi Pengadilan Agama Kandangan, dalam proses mediasi perkara Permohonan Cerai Talak Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Kdg antara :

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Kalumpang, 03 Februari 1973, agama Islam, pekerjaan PNS, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXRT.004 RW.002 Desa Batang Kulur, Kec. Sungai Raya Kab.Hulu Sungai Selatan, didampingi **Syaban Husin Mubarak, S.H.I., dan Muhammad Hasbi, S.H.**, advokat di kantor Hukum Syaban Husin Mubarak & Rekan, beralamat di Jl. Mahoni Komplek Mustika Griya Permai Blok K No. 15 RT 21 Ds. Sungai Sipai Kec. Martapura, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, Umur 49 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jl. Bukhari Desa XXXXX, RT.001 RW.001 Kec. XXXXX, Kab. Hulu Sungai Selatan, sebagai **Termohon**;

Yang menerangkan bahwa keduanya tetap akan meneruskan pokok persengketaan antara mereka seperti termuat dalam Surat permohonan Nomor 256/Pdt.G/2022/PA.Kdg, namun berkaitan dengan hak-hak istri yang, telah tercapai beberapa kesepakatan dengan jalan perdamaian melalui proses mediasi, dengan mediator bernama **Sulaiman Laitsi, S.H.I.**, Hakim Pengadilan Agama Kandangan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

1. Bahwa Kesepakatan ini dibuat dan diterima baik oleh kedua belah pihak dengan kesadaran penuh dan tanpa paksaan dari pihak manapun.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon, mohon kepada Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan ini dalam putusan.

Pasal 2

Pihak Pemohon dan Termohon sepakat bahwa :

- Pemohon sanggup dan akan memberikan nafkah Iddah selama tiga bulan masa iddah Termohon.

Hal. 5 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan masa iddah Termohon sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap kesanggupan Pemohon tersebut, Termohon bersedia dan menerima besaran nafkah iddah yang telah disanggupi oleh Pemohon;

Pasal 3

Pihak Pemohon dan Termohon sepakat untuk menyerahkan permasalahan yang belum disepakati kepada Majelis Hakim / Hakim yang memeriksa perkara untuk diadili.

Pasal 4

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini di Pengadilan Agama Kandangan ditanggung oleh Pemohon;

Demikianlah Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh Pemohon dan Termohon, serta oleh **Sulaiman Laitsi. S.H.I.** sebagai Hakim Mediator.

Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) telah mendapatkan surat izin untuk bercerai dari atasan Nomor XXXXX Tanggal 23 Desember 2021, oleh karena itu telah memenuhi ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, oleh karena hal tersebut pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar tidak bercerai akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban sekaligus gugatan balik (rekonvensi) secara tertulis tertanggal 29 Agustus 2022 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal. 6 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000, yang di catat oleh Pegawai Pencatatan Nikah di kantor urusan Agama kecamatan XXXXX, sesuai dengan kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 5 Februari 2000;
2. Bahwa benar pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus sebagai Jejaka dan Termohon berstatus sebagai Perawan, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai;
3. Bahwa benar setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Jl. Bukhari RT 001 RW 001 Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan;
4. Bahwa benar selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul layaknya suami-isteri dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
 - a. Anak I binti Pemohon;
 - b. Anak II binti Pemohon;
 - c. Anak III bin Pemohon;
 - d. Anak IV bin Pemohon;
5. Bahwa tidak benar kebahagiaan yang dirasakan oleh Pemohon dan Termohon mulai goyah sejak tahun 2019 dikarenakan pada saat itu Pemohon dan Termohon tidak mempermasalahkan keadaan Termohon tersebut yang mana Pemohon dan Termohon sibuk dalam pembangunan Majelis *Taklim*. Sehingga apa yang didalilkan oleh pemohon di dalam permohonananya pada posita 5 (lima) adalah hal tidak benar. Faktanya adalah Pemohon dan Termohon sama-sama tidak mempermasalahkan tentang penyakit yang dialami oleh Termohon dan ditahun 2019 Pemohon dan Termohon hanya fokus terhadap pembangunan Majelis *Taklim* yang dibangun oleh Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa benar adanya sikap sabar dan usaha dari Pemohon kepada Termohon tentang penerimaan diri terhadap kondisi yang dialami oleh Termohon, akan tetapi apa yang didalilkan oleh Pemohon di dalam permohonananya ini yang mengatakan bahwa Pemohon sering mengajak

Hal. 7 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon untuk berobat akan tetapi Termohon tidak pernah mau adalah hal tidak benar. Pemohon hanya 2 (dua) kali mengajak Termohon untuk berobat yaitu untuk yang pertama kali adalah berobat secara non medis dan yang kedua kalinya adalah medis. Kedua upaya itu sudah dilakukan oleh Termohon akan tetapi tidak ada respon atau tanggapan dari Pemohon justru Pemohon berpendapat bahwa walaupun Termohon berkemungkinan sembuh Pemohon tidak akan perduli;

7. Bahwa Pemohon beranggapan atas kejadian tersebut hubungan antara Pemohon dengan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, sehingga tidak mungkin lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian, Termohon merasa keberatan karena bagi Termohon rumah tangga yang dijalani oleh Pemohon dan Termohon baik-baik saja dan Termohon berharap untuk pengajuan perceraian yang diajukan oleh Pemohon tidak dikabulkan;
8. Bahwa benar Pemohon sebagai seorang Pegawai Negeri Sipil untuk melakukan perceraian telah mendapatkan izin dari atasan yang berwenang sesuai dengan Surat Keputusan Pemberian Izin Perceraian Nomor : 5372/KK. 17.05-1/Kp.01.01/12/2021 tanggal 23 Desember 2021 tentang Pemberian Izin Perceraian Pegawai Negeri;
9. Bahwa benar berdasarkan Pasal 116 Huruf E Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-undang No 1 Tahun 1974, yang berbunyi: "Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri", maka alasan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon cukup berdasarkan hukum untuk dinyatakan bahwa permohonan ini dapat dikabulkan. Akan tetapi Termohon memiliki surat pernyataan dari Dokter yang menyatakan bahwa Termohon sudah sembuh lalu setelah proses operasi selesai disarankan oleh Dokter untuk Termohon menunggu 2 (dua) bulan tidak melakukan hubungan badan terlebih dahulu;
10. Bahwa benar Pemohon sanggup membayar biaya perkara yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 8 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Rekonvensi

Dan Termohon mohon dikabulkan tuntutanannya yaitu:

- a. Hak Nafkah Iddah
- b. Hak Nafkah Anak
 1. M. Arsyad untuk biaya Pendidikan kurang lebih Rp1.200.000,00 perbulan;
 2. M. Nazharuddin untuk biaya Pendidikan kurang lebih Rp1.500.000,00 perbulan;
 3. Muthiah untuk biaya hidup kurang lebih Rp500.000,00 perbulan;
 4. Anak I untuk biaya hidup kurang lebih Rp300.000,00 perbulan;
- c. Nafkah Mut'ah termohon menuntut Rp100.000.000,00;
- d. Termohon juga mohon dikabulkan tuntutanannya berupa hak istri 2/3 dari gaji suami yang digugat cerai sesuai dengan undang-undang kepegawaian;

Bahwa terhadap jawaban Termohon sekaligus gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut Pemohon/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik dan sekaligus jawaban rekonvensi secara tertulis pada tanggal 05 September 2022 sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa segala dalil-dalil yang terurai di dalam permohonan Pemohon Konvensi yang disampaikan sebelumnya pada tanggal 28 Juli 2022 dianggap terulang kembali selama relevan dan analog;
2. Bahwa Pemohon Konvensi menolak semua dalil - dalil Jawaban Termohon Konvensi dalam Jawaban dan Gugatan Rekonvensi pada tanggal 29 Agustus 2022, kecuali yang secara nyata dan tegas diakui oleh Pemohon Konvensi dalam Replik ini;
3. Bahwa jawaban Termohon Konvensi angka 5 (lima) dan 6 (enam) adalah tidak benar, pembangunan majelis memang diawali pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan awal terjadinya hubungan tidak harmonis tersebut diawali sejak tahun 2019, adapun dalil Termohon Konvensi yang mengatakan Pemohon hanya 2 (dua) kali mengajak Termohon untuk

Hal. 9 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



berobat tidak benar, yang sebenarnya adalah ketika Pemohon diajak untuk berobat selalu beralasan, takut karena dulu pernah dioperasi pengangkatan kanker payudara sehingga Termohon masih trauma;

4. Bahwa dalam jawaban Termohon Konvensi angka 7 (tujuh) adalah tidak benar, rumah tangga Pemohon dan Termohon saat ini sedang tidak baik baik saja, Termohon mempunyai riwayat penyakit prolapsus uteri atau rahim turun sehingga kehidupan rumah tangga tidak lagi harmonis, karena dalam interaksi antara Pemohon dan Termohon terhambat dan terjadilah keretakan dalam rumah tangga yang tidak lain disebabkan karena Termohon sebagai istri tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sehingga dalam hal ini sangat mengganggu dan menghalangi hubungan sebagai suami istri. maka apabila dipertahankan akan menimbulkan masalah atau mudarat, untuk itu perkawinan tersebut dapat diputuskan dengan upaya perceraian yang merupakan jalan terakhir yang ditempuh antara Pemohon dengan Termohon apabila dalam rumah tangga sudah tidak ada lagi keharmonisan didalamnya;
5. Bahwa Jawaban Termohon Konvensi angka 9 (sembilan) yang mengatakan telah memiliki surat pernyataan dari dokter telah sembuh adalah tidak berdasar, walaupun memang benar sudah sembuh hal ini juga tetap akan berpengaruh terhadap hubungan Pemohon dengan Termohon tidak harmonis sehingga tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena tujuan dari sebuah pernikahan adalah mendapatkan kebahagiaan lahir maupun bathin;
6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil bantahan dan replik Pemohon, mohon perkenan majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk mengabulkannya.

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala yang termuat dalam Konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi. Selama relevan dan analog;

Hal. 10 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam gugatannya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Pada gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi meminta untuk nafkah anak-anak dengan total Rp3.000.000,00,- (tiga juta rupiah) perbulan untuk 4 (empat) Orang, hal ini tentu saja merupakan kewajiban dari Tergugat Rekonvensi, akan tetapi Tergugat Rekonvensi menolak dengan besaran tersebut dan tidak bisa menentukannya;
4. Bahwa gaji Tergugat Rekonvensi saat ini sebagai Aparatur Sipil Negara sebesar Rp3.091.900,- (tiga juta sembilan puluh satu ribu sembilan ratus rupiah)/ Perbulan, dan memiliki kewajiban untuk pemotongan hutang dan lain-lain sebesar Rp2.673.560,- (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga juta lima ratus enam puluh rupiah), sehingga setiap bulan Tergugat Rekonvensi hanya menerima gaji sebesar Rp416.340,- (empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) setiap bulannya;
5. Bahwa tuntutan nafkah mut'ah yang dimohonkan oleh Penggugat Rekonvensi sungguh tidak berdasar dan hanya mengada-ngada, dari mana Tergugat Rekonvensi mempunyai uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sedangkan saat ini pekerjaan Tergugat Rekonvensi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai Penyuluh agama di Kementerian Agama Kab. Hulu Sungai Selatan, yang mengharap gaji dalam setiap bulannya;
6. Bahwa tuntutan untuk hak istri 2/3 dari gaji, juga tidak berdasar, apabila terjadi perceraian antara Tergugat Rekonvensi dengan Penggugat Rekonvensi maka hak istri juga akan hilang berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Hal. 11 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Membebankan biaya kepada Tergugat.

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap replik konvensi dan sekaligus jawaban rekonvensi Pemohon, Termohon mengajukan duplik konvensi/replik rekonvensi secara tertulis tertanggal 12 September 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya tetap mempertahankan Jawaban saya yang semula.;
- Bahwa saya tetap mempertahankan Gugatan Rekonvensi saya.

Bahwa terhadap replik rekonvensi tersebut, Pemohon mengajukan duplik rekonvensi tertanggal 19 September 2022 sebagai berikut:

DALAM REKONVENSI

Bahwa segala yang termuat dalam Konvensi dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Rekonvensi. Selama relevan dan analog;

1. Tergugat Rekonvensi menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Rekonvensi yang dikemukakan dalam gugatan dan atau Repliknya, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya;

Hal. 12 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada gugatan Rekonvensi, Pemohon Konvensi menjadi Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi.
3. Bahwa dalam replik Rekonvensi Penggugat tetap mendalilkan sebagaimana dalam gugatannya, adapun tanggapan dari Tergugat Rekonvensi ingin menegaskan kembali bahwa penghasilan yang diperoleh oleh Tergugat Rekonvensi setiap bulan hanya mengharap dari Gaji sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka kami mohon kiranya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENSI

1. Menolak gugatan Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 05 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon dan Termohon Nomor: 6306061408070045 tertanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.2;

Hal. 13 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan Tempat Tinggal Sementara atas nama Pemohon Nomor XXXXX tertanggal 01 Juni 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXKiri, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegele) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.3;
- Fotokopi Surat Keputusan Pemberian izin Perceraian Nomor XXXXX teranggal 23 Desember 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegele) dan sesuai aslinya, sebagai bukti P.4;

B. Saksi-saksi:

1. **Saksi I**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak dua tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui permasalahan yang terjadi antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya damai antara Pemohon dan Termohon;

Hal. 14 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai PNS di Kemenag dan mempunyai usaha jual beli walet sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon baik sebagai PNS maupun pengusaha walet perbulannya;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Kuasa Hukum Pemohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon saat di XXXXX;
- Bahwa rumah tempat tinggal terakhir Pemohon dan Termohon gambarannya berupa sebuah rumah yang dibelakang rumah tersebut dibangun sebuah bangunan untuk majelis *taklim*;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal yakni Pemohon tinggal di bangunan majelis dan Termohon tinggal di rumah selama 5 (lima) bulan), Pemohon tidak berkunjung ke rumah;
- Bahwa usaha walet yang dijalankan Pemohon adalah berupa Pemohon menjadi perantara antara orang yang mempunyai sarang walet dengan orang yang ingin membeli sarang walet, usaha Pemohon tersebut masih dijalankan sampai sekarang;
- Bahwa bangunan majelis *taklim* selesai dibangun sekitar akhir tahun 2021;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bos dari usaha walet Pemohon;

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpah, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Hal. 15 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, tetapi hanya mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari cerita Pemohon, permasalahan rumah tangga yang terjadi antara Pemohon dan Termohon disebabkan Termohon tidak bisa melayani hubungan suami isteri lagi dan ketika ada acara di majelis *taklim*, Termohon menunjukkan raut wajah yang merengut ketika menyuguhkan makanan untuk para undangan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya damai antara Pemohon dan Termohon, namun saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai PNS dan mempunyai usaha jual beli sarang walet sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon baik sebagai PNS maupun pengusaha jual beli sarang walet perbulannya, namun saksi sebagai pengusaha walet yang sama seperti Pemohon mempunyai penghasilan kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Kuasa Hukum Pemohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon ketika tinggal di XXXXX sudah tidak 1 (satu) rumah, yaitu Termohon di rumah dan Pemohon di bangunan majelis *taklim* tidak jauh di belakang rumah Termohon;

Hal. 16 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal tersebut selama 2 (dua) tahun, namun Pemohon dan Termohon tetap berkomunikasi dan sesekali Pemohon ke rumah Termohon;
- Bahwa Pemohon berkedudukan sebagai *broker* atau calo dalam menjalankan usaha waletnya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak minta bantuan Termohon untuk menyuguhkan makanan sejak 1 (satu) tahun yang lalu dan sudah tidak berkomunikasi lagi;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa yang dimaksud tidak ada komunikasi adalah sejak 1 (satu) tahun yang lalu tidak ada pembicaraan antara Pemohon dan Termohon;
- 3. Saksi III**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman Pemohon sejak tahun 2016;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal terakhir di XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
 - Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon dan Termohon dikaruniai 4 (empat) orang anak;
 - Bahwa rumah tangga saksi mendengar dari cerita Pemohon, Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis disebabkan Termohon tidak bisa melayani hubungan suami isteri lagi karena Termohon mempunyai penyakit;

Hal. 17 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, disebabkan Termohon marah-marah ketika membereskan barang-barang di bangunan majelis *taklim*;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada atau tidaknya upaya damai antara Pemohon dan Termohon, saksi pernah menasehati Pemohon untuk kembali rukun dengan Termohon tapi Pemohon tidak mau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan, saksi hanya rekan kerja;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon bekerja sebagai PNS dan berbisnis sarang burung walet sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penghasilan yang pasti Pemohon sebagai pengusaha walet, kadang dapat satu juta rupiah, atau kadang dapat tiga ratus ribu rupiah, saksi pernah ikut bisnis walet Pemohon 1 kali;

Bahwa atas kesempatan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa gaji PNS Pemohon perbulan sejumlah Rp2.673.650,00 (dua juta enam ratus tujuh puluh tiga ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Bahwa saksi mempunyai hutang di bank BRI sejumlah Rp1.305.000,00 (satu juta tiga ratus lima ribu rupiah) dan di bank BPD Kalsel sejumlah Rp1.055.000,00 (satu juta lima puluh lima ribu rupiah), sehingga tersisa hanya Rp418.430,00 (empat ratus delapan belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui penghasilan Pemohon karena diceritakan Pemohon dan Pemohon menunjukkan slip gaji Pemohon kepada saksi ketika saksi ingin berhutang kepada Pemohon;
- Bahwa ketika dahulu saksi ikut dalam bisnis walet Pemohon, penghasilannya adalah 300 ribu rupiah kalau ada sarang walet yang

Hal. 18 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diantar, sedang kalau tidak ada sarang walet maka tidak ada penghasilan;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah mendengar wilayah/lokasi pembelian sarang walet Pemohon adalah Padang Batung, Amuntai, Kandangan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dalam jawaban dan Gugatan Rekonvensi, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat:

- Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 05 Februari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.1;
- Fotokopi Surat Keterangan perbedaan nama atas nama Termohon nomor XXXXXX tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai bukti T.2;
- Fotokopi Surat Keterangan perbedaan nama atas nama Pemohon nomor XXXXX tanggal 18 Januari 2016 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, sebagai bukti T.3;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Termohon NIK XXXXX tanggal 27 Agustus 2012 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-nazegelen) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Pemohon Nomor: XXXXX tertanggal 21 Januari 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Hal. 19 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, bermaterai cukup (di-*nazegele*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon dan Termohon pertama (Anak I) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Januari 2016, bermaterai cukup (di-*nazegele*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.6;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon dan Termohon kedua (Anak II) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Januari 2016, bermaterai cukup (di-*nazegele*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.7;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon dan Termohon ketiga (Anak III) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Januari 2016, bermaterai cukup (di-*nazegele*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.8;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor XXXXX atas nama Anak Pemohon dan Termohon keempat (Anak IV) yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Selatan tanggal 21 Januari 2016, bermaterai cukup (di-*nazegele*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.9;
- Fotokopi Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceria nomor XXXXX atas nama Nur Faizah (Termohon), bermaterai cukup (di-*nazegele*) dan sesuai aslinya, sebagai bukti T.10;

B. Saksi-Saksi:

1. **Saksi I**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan D2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di RT. 002 RW. 001 Desa XXXXX, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Hal. 20 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I berumur 20 tahun, XXXXX berumur 17 tahun, Anak III berumur 15 tahun, Anak IV berumur 13 tahun;
- Bahwa Anak I, Anak III dan Anak IV tinggal bersama Termohon, sedangkan Muti'ah sekolah di pondok pesantren di Jawa;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya damai atau tidak antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon mempunyai penyakit rahim turun namun sudah sembuh berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar, namun saksi mengetahui sebelum berpisah, Pemohon sudah jarang di rumah;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan jual beli sarang walet, namun tidak tahu penghasilan Pemohon secara detail;

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa anak-anak Pemohon dan Termohon yang bernama XXXXX, Anak III dan Anak IV masih bersekolah di pondok pesantren, bahkan Anak II sekolah di pondok pesantren di Jawa;

Bahwa atas kesempatan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

Hal. 21 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tinggal di Desa Sirih, kurang lebih 2 kilo meter dari rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon, di belakang rumah Pemohon dan Termohon ada bangunan untuk majelis *taklim*;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon operasi untuk menyembuhkan penyakitnya pada tanggal 20 Juli 2022;
- Bahwa operasi penyakit yang diderita Termohon termasuk dalam kategori berat;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa Termohon sudah sembuh dari cerita Termohon, dan saksi pernah mengunjungi Termohon di Rumah Sakit;
- Bahwa Termohon dioperasi di Rumah Sakit Ceria, saksi tidak mengetahui berapa lama Termohon istirahat setelah dioperasi;

2. Saksi II, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan XXXXX, Kota Banjarmasin, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Kakak kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa XXXXX Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sudah lama menikah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Anak I berumur 20 tahun, XXXXX berumur 17 tahun, Anak III berumur 15 tahun, Anak IV berumur 13 tahun;

Hal. 22 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak III dan Anak IV tinggal bersama Termohon, sekolah di pondok pesantren di Kandangan sedangkan Muti'ah sekolah di pondok pesantren di Jawa, Anak I bekerja sebagai honorer di sebuah pesantren, dan masih tinggal bersama Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih 3 (tiga) bulan yang lalu;
- Bahwa Termohon mempunyai penyakit rahim namun sudah sembuh berdasarkan cerita Termohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mendengar antara Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi terakhir berkunjung pada hari raya lebaran tahun 2022, pada saat itu Pemohon jika malam sering tidak di rumah dan sering bermalam di bangunan majelis *taklim* belakang rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada upaya damai atau tidak antara Pemohon dan Termohon;
- Pemohon bekerja sebagai PNS dan jual beli sarang walet, namun tidak tahu penghasilan Pemohon secara detail, Pemohon pernah bercerita keuntungan usaha jual beli sarang waletnya, dalam 1 kilo gram minimal Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan maksimal Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa atas kesempatan dari Hakim, Termohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi, usaha jual beli sarang walet Pemohon mencari sampai ke Marabahan dan Banjarmasin, hal ini diketahui saksi dari cerita keluarga saksi di Marabahan dan cerita Pemohon;

Bahwa atas kesempatan Hakim, Kuasa Hukum Pemohon bertanya kepada saksi melalui Hakim yang keterangannya sebagai berikut:

Hal. 23 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu sejak kapan Termohon menderita sakit rahim, saksi hanya tahu bahwa Termohon masuk rumah sakit untuk operasi rahim turun sekitar 5 bulan yang lalu;

- Bahwa selain penyakit rahim turun, Termohon juga pernah menderita sakit payudara saat masih rukun dengan Pemohon;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan replik konvensi serta jawaban dan duplik rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan duplik konvensi serta gugatan dan replik rekonvensinya dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti yang telah diuraikan di muka.

Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Penjelasannya dalam huruf a angka 8, Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam, salah satunya di bidang perkawinan. Sedangkan yang dimaksud bidang perkawinan antara lain adalah cerai talak. Oleh sebab itu, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, domisili Termohon berada di dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kandangan, dan tidak ada bantahan maupun eksepsi dari Termohon. Maka berdasarkan

Hal. 24 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Pertimbangan Legal Standing Pemohon

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXX Kabupaten Hulu Sungai Selatan pada tanggal 16 Januari 2000 dan saat ini rumah tangga keduanya tidak harmonis sebagaimana yang termuat dalam surat permohonan Pemohon dalam duduk perkara di muka, oleh karena itu Pemohon memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan perceraian ini;

Pertimbangan Kuasa Hukum Pemohon

Menimbang, bahwa sebelum mengajukan permohonan ini, Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Syaban Husin Mubarak, S.H.I dan Muhammad Hasbi, S.H. berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Juni 2022 untuk bertindak untuk dan atas nama/mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa setelah meneliti syarat-syarat formil surat kuasa khusus, identitas para kuasa, dan Berita Acara Penyempahan Advokat, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa khusus oleh Pemohon kepada kuasanya dipandang telah memenuhi syarat-syarat formil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg. *jo.* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta maksud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon tersebut sah mewakili dan/atau mendampingi Pemohon dalam pemeriksaan perkara ini;

Pertimbangan Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hal. 25 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasihati Pemohon dan Termohon agar menjalin kembali rumah tangga, akan tetapi usaha tersebut ternyata tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, di mana setiap perkara sengketa perdata yang diajukan ke Pengadilan Agama diwajibkan terlebih dahulu diupayakan perdamaian melalui bantuan mediator Sulaiman Laitsi, S.H.I., berdasarkan laporan mediator tanggal 15 Agustus 2022 bahwa proses mediasi berhasil mencapai kesepakatan damai sebagian;

Menimbang, bahwa hasil mediasi kesepakatan damai sebagian tentang nafkah iddah, maka Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam pertimbangan nafkah iddah;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian dan mediasi telah dilaksanakan namun tidak berhasil mencapai kesepakatan damai seluruhnya karena Pemohon ingin bercerai dengan Termohon, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan melalui proses litigasi;

Pertimbangan Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah Termohon memiliki riwayat penyakit yang mengakibatkan Termohon tidak bisa menjalankan kewajiban terhadap Pemohon secara bathin sampai akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon pada bulan Juni 2022 disebabkan Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon;

Pertimbangan Jawab Jinawab

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon dalam jawabannya, mengakui dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 1, 2, 3, 4, 7, 8 dan 10, mengakui secara berkualifikasi dalil-dalil posita permohonan Pemohon pada angka 5 dan 6, serta keberatan dalil-dalil posita Pemohon pada angka 9;

Hal. 26 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon dalam repliknya, mengakui dalil-dalil jawaban Termohon pada angka 1, 2, 3, dan 4, membantah dalil-dalil jawaban Termohon Konvensi pada angka 5, 6, 7 dan 9. Terhadap bantahan Pemohon pada angka 5, 6, 7 dan 9 tersebut, Termohon dalam dupliknya tetap dalam jawabannya semula;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara *a quo* terdapat hal-hal yang diakui, oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian yang dalam pemeriksaannya menganut asas mempersulit perceraian, maka perkara *a quo* tidak dapat hanya dibuktikan dengan pengakuan dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Sehingga terhadap Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalilnya masing-masing dengan pembebanan secara berimbang;

Pertimbangan Pembuktian

Menimbang, bahwa aturan umum yang diatur Pasal 311 R.Bg, pengakuan yang dilakukan di depan Hakim merupakan bukti sempurna. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang mempunyai aturan khusus dalam pemeriksaannya dan dengan mengingat azas mempersulit terjadinya perceraian yang terkandung dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Perkawinan) guna menghindari adanya kesepakatan cerai dan kepura-puraan yang dilarang dalam peraturan tersebut, maka pengakuan masing-masing pihak terhadap dalil-dalil yang telah diakui tidak bernilai bukti sehingga Pemohon dan Termohon tetap berkewajiban membuktikan dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa di persidangan, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.4 dan menghadirkan 3 (tiga) orang saksi. Begitupun Termohon telah mengajukan alat bukti surat T.1 sampai dengan T.10 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon telah dibubuhi meterai sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (1) *jo.* Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *jo.* Surat Edaran

Hal. 27 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penyesuaian Bea Meterai di Lingkungan Peradilan Agama dan Pasal 1888 KUHPdata, telah dinegejelen, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (vide: Pasal 301 R.Bg), dan isinya relevan dengan perkara ini. Dengan demikian, bukti-bukti tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat formil bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara perceraian, maka Hakim akan memeriksa tentang hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, apakah benar antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat hubungan hukum dalam satu ikatan perkawinan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan T.1 (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) dikualifikasi sebagai akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 KUHPdata yang isinya menerangkan tentang peristiwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon. Dengan demikian, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa akta otentik yang tidak dibantah mempunyai kekuatan pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*). Oleh karena itu, harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Januari 2000 hingga saat ini;

Menimbang, bahwa bukti T.2 dan T.3 (fotokopi Surat Keterangan perbedaan nama atas nama Pemohon dan Termohon) dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXX, namun tidak dapat ditunjukkan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Pemohon karenanya haruslah dinyatakan terbukti bahwa terjadi perubahan identitas nama pada buku nikah Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3, T.4 dan T.5 berupa surat keterangan domisili Pemohon, kartu tanda penduduk Termohon, kartu keluarga atas nama Pemohon dan Termohon, isinya menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Bukti tersebut menerangkan bahwa Pengadilan Agama Kandangan berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara *a quo*;

Hal. 28 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang masih aktif, maka untuk melakukan perceraian, Pemohon terikat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, dimana dalam Pasal 3 ayat (1) dijelaskan bahwa setiap PNS yang mau melakukan perceraian wajib memperoleh izin atau Surat Keterangan terlebih dahulu dari Pejabat dan untuk itu Pemohon telah memperoleh Surat Izin dari pejabat yang berkompeten sebagaimana bukti (P.4);

Menimbang bahwa bukti T.10 berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Ceria, isinya menerangkan bahwa Termohon telah sembuh dari penyakit, namun keterangan yang termuat di dalamnya hanya berupa tulisan tangan, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut sebagai bukti permulaan dan masih memerlukan tambahan bukti yang lain;

Menimbang, bahwa bukti T.6 sampai dengan bukti T.9 berupa fotokopi akta kelahiran anak-anak Pemohon dan Termohon berjumlah 4 (empat) orang bernama Anak I berumur 22 tahun, XXXXX berumur 20 tahun, Anak III berumur 17 tahun, Anak IV berumur 13 tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan perihal keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan tahap jawab-jawab, Termohon pada dasarnya mengakui bahwa dirinya menderita penyakit rahim yang menyebabkan dirinya tidak bisa melayani hubungan suami isteri namun Termohon merasa Pemohon tidak keberatan dengan keadaan Termohon tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan ketiga orang saksi

Hal. 29 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan ketiganya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya ketiga saksi Pemohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 2 (dua) bulan terakhir hingga sekarang, Pemohon sering berada di bangunan majelisnya daripada di rumah bersama Termohon, Pemohon bekerja sebagai PNS dan pengusaha sarang walet. Adapun masalah penyakit yang diderita Termohon, ketiga saksi hanya mengetahui dari cerita Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi Pemohon yang termasuk dalam *testimonium de auditu*, Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959 yang pada pokoknya menyebutkan bahwa *testimonium de auditu* tidak dapat digunakan sebagai alat bukti langsung tetapi kesaksian itu dapat diterapkan sebagai alat bukti persangkaan (*vermoeden*), yang dari persangkaan itu dapat digunakan dasar untuk membuktikan sesuatu;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi yang termasuk *testimonium de auditu* tersebut, jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai perpisahan mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) bulan, selama berpisah tempat tinggal, antara Pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik dan Pemohon sudah dinasihati agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil, menunjukkan bahwa saksi-saksi Pemohon hanya mengetahui dampak atau akibat dari ketidak harmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka dalam hal ini Hakim mengambil alih abstraksi hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menegaskan bahwa keterangan dua

Hal. 30 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang saksi dalam sengketa perceraian yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Termohon telah menyampaikan bukti 2 (dua) orang saksi di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon tidak termasuk orang yang terlarang menurut undang-undang dan keterangan yang diberikan bersumber dari pengetahuannya yang jelas dari apa yang dilihat, didengar sendiri dan keterangannya saling bersesuaian satu sama lain, relevan dengan pokok perkara, sebelum memberikan keterangan kedua orang saksi tersebut disumpah dengan nama Allah sebagaimana yang dikehendaki agama (مَنْ كَانَ خَالِفاً فَلْيُخْلِفْ بِاللَّهِ), sehingga saksi tersebut ternyata telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai ketentuan Pasal 171, 172, 175, 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa pada pokoknya kedua saksi Termohon menerangkan bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah kemudian keduanya telah berpisah tempat tinggal selama paling kurang 2 (dua) bulan terakhir hingga sekarang, sebelum berpisah Pemohon sering tidak berada di rumah bersama Termohon, bahkan Pemohon sering menginap di bangunan majelisnya, Pemohon bekerja sebagai PNS dan pengusaha sarang walet. Adapun masalah penyakit yang diderita Termohon, kedua saksi mengetahui bahwa Termohon menderita sakit rahim turun telah dioperasi dan telah sembuh menurut cerita Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan 2 orang saksi Termohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg namun ternyata keterangan saksi Termohon tidak dapat menguatkan bantahannya namun malah memperkuat adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan telah terjadinya perpisahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana dalil permohonan Pemohon;

Hal. 31 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Permohonan Cerai Pemohon Konvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon di persidangan, Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam perkara ini yang dapat disimpulkan sebagai berikut;

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000 dan dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Pemohon dan Termohon bernama Anak I berumur 22 tahun, XXXXX berumur 20 tahun, Anak III berumur 17 tahun, Anak IV berumur 13 tahun;
- Bahwa Termohon menderita penyakit rahim;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan pengusaha jual beli sarang walet;
- Bahwa pihak keluarga tidak dapat merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: *"Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha mengetahui"*. (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa walaupun alasan perceraian Pemohon berdasarkan pada Pasal 116 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 39 ayat (2) huruf e Undang-Undang No 1 Tahun 1974, yang berbunyi : *"Salah satu pihak mendapat cacat badan/penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri"*, namun fakta persidangan lebih mengarah pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga menyebabkan Pemohon meninggalkan Termohon sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Hal. 32 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim akan memandang tuntutan Pemohon agar diberi izin menjatuhkan talak, walaupun alasan yang didalilkan Pemohon tidak tepat, sehingga Hakim akan menggunakan dalil pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 dalam mengadili permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa jika dalam rumah tangga, salah satu pihak dari suami dan atau isteri in casu Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi berkeinginan untuk hidup menyatu secara rukun/damai dan tidak dapat mentolerir kekurangan pasangannya serta tidak ada upaya untuk bersatu lagi, namun sudah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan terakhir dan keadaan ini mengindikasikan bahwa ikatan kasih sayang antara Pemohon dan Termohon telah putus dan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga di dalam hal ini Hakim berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan kemadharatan bagi kedua belah pihak (suami dan isteri), sedangkan dalam kaidah hukum islam bahwa kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara *a quo*, Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon dengan Termohon dalam setiap kali persidangan dan telah menempuh jalur mediasi sebagaimana Perma Nomor 1 Tahun 2016 akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohon tetap bersikukuh dengan permohonannya. Oleh karena itu, Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana dikehendaki oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal

Hal. 33 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa menghindari terjadinya mafsadat/kerusakan dalam rumah tangga harus lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan/kebaikan sesuai qaidah Fiqhiyyah yang tertera di dalam Kitab Al Asybah wan Nadho'ir, halaman 62:

ذَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada untuk mendapatkan kemaslahatan";

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo* dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka sesuai Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon Konvensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, sesuai Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka cerai yang akan dijatuhkan Pemohon adalah talak ke satu *raj'i*, di mana Pemohon berhak rujuk selama isteri dalam masa iddah;

Dalam Rekonvensi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa untuk menghindari kesalahpahaman di dalam penyebutan para pihak berperkara di dalam Rekonvensi ini, maka untuk

Hal. 34 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya digunakan istilah semula Termohon menjadi Penggugat dan semula Pemohon menjadi Tergugat;

Menimbang, bahwa pertimbangan dalam konvensi juga termasuk dalam pertimbangan rekonsensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa gugatan rekonsensi yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi syarat formil, karena diajukan bersama dalam jawaban dalam konvensi, oleh karena itu dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya gugatan Penggugat terhadap Tergugat adalah mengenai:

1. Nafkah iddah, namun telah terjadi kesepakatan nafkah iddah dalam mediasi;
2. Nafkah Nafkah Anak
 - a. M. Arsyad untuk biaya Pendidikan kurang lebih Rp1.200.000,00 perbulan;
 - b. M. Nazharuddin untuk biaya Pendidikan kurang lebih Rp1.500.000,00 perbulan;
 - c. Muthiah untuk biaya hidup kurang lebih Rp500.000,00 perbulan;
 - d. Anak I untuk biaya hidup kurang lebih Rp300.000,00 perbulan;
3. Nafkah Mut'ah termohon menuntut Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
4. Termohon juga mohon dikabulkan tuntutan berupa hak istri 2/3 dari gaji suami yang digugat cerai sesuai dengan undang-undang kepegawaian;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonsensi Penggugat tersebut, Tergugat Rekonsensi telah memberikan jawaban sebagai berikut;

1. Menolak gugatan Rekonsensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat Rekonsensi untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul karena perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab tersebut, Hakim dapat mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi pokok gugatan Rekonsensi tersebut adalah tentang tuntutan nafkah anak, iddah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap jawab jinawab terkait rekonsensi baik dari Penggugat dan Tergugat selengkapnya sebagaimana yang termuat dalam pokok perkara;

Hal. 35 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan rekonvensinya, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian gugatan rekonvensi, jawab jinawab serta analisis alat bukti yang diajukan para pihak ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 16 Januari 2000;
- Bahwa 4 (empat) orang anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak I berumur 22 tahun, XXXXX berumur 20 tahun, Anak III berumur 17 tahun, Anak IV berumur 13 tahun;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS dan pengusaha jual beli sarang walet;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih 2 (dua) bulan dan yang pergi meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi tersebut, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Nafkah Iddah

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 15 Agustus 2022 terdapat kesepakatan yang dibuat oleh Penggugat dan Tergugat terkait nafkah iddah;

Menimbang, bahwa sebuah perjanjian yang dibuat menurut ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, maka perjanjian itu berlaku sebagai undang-Undang bagi para Pemohon dan Termohon (Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata) dan perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali, selain dengan kesepakatan dan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh Undang-Undang (pasal 1338 ayat 2 KUH Perdata), serta perjanjian itu harus dilaksanakan dengan itikad baik (pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata) adalah sah menurut hukum;

Hal. 36 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang bahwa perjanjian dianggap sah dan mengikat secara hukum sesuai dengan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ("KUH Perdata") apabila terpenuhi 4 syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu pokok persoalan tertentu;
4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Syarat pertama dan kedua disebut sebagai syarat subjektif karena berkaitan dengan para subjek yang membuat perjanjian. Sementara itu, syarat kedua dan ketiga disebut syarat objektif karena berkaitan dengan objek dalam perjanjian.

Menimbang bahwa syarat subjektif dalam kesepakatan ini telah terpenuhi namun untuk syarat objektifnya, Hakim akan mempertimbangkannya petitum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa salah satu hak istri yang diceraikan oleh suaminya adalah menerima nafkah iddah selama istri tersebut tidak *nusyuz* sebagaimana diatur dalam Pasal 149 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dan jumlah tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan suami;

Menimbang bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat rekonsensi maka Hakim berpendapat Termohon/Penggugat Rekonsensi tidak masuk dalam kategori istri yang *nusyuz*;

Menimbang, bahwa dalam laporan mediator tertanggal 15 Agustus 2022 Tergugat sanggup memberikan nafkah iddah selama tiga bulan masa iddah Penggugat sejumlah Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena telah ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat, maka Pengadilan yang akan menetapkan jumlah nafkah iddah yang harus dibayarkan dari Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar **Rp10.000.000,00 (Sepuluh juta rupiah);**

2. Nafkah Anak

Hal. 37 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan di antara Penggugat dan Tergugat tentang gugatan Penggugat mengenai keberadaan dan besaran nafkah anak, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas bila dikaitkan dengan tuntutan nafkah anak tersebut sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus rupiah) per bulan untuk empat orang anak sampai anak dewasa dengan rincian M. Arsyad untuk biaya Pendidikan kurang lebih Rp1.200.000,00 perbulan, M. Nazharuddin untuk biaya Pendidikan kurang lebih Rp1.500.000,00 perbulan, Muthiah untuk biaya hidup kurang lebih Rp500.000,00 perbulan, Anak I untuk biaya hidup kurang lebih Rp300.000,00 perbulan;

Menimbang, bahwa ada beberapa norma hukum yang berkaitan dengan kewajiban ayah (*in casu* Tergugat Rekonvensi) atas biaya pemeliharaan anak antara lain: **Pertama**, Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan "*Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ... b. Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu..*". **Kedua**, Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (c) dinyatakan "*biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*". Dan, Kompilasi Hukum Islam Pasal 156 huruf (d) dinyatakan "*semua biaya hadhanah (pemeliharaan) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).*"

Menimbang, bahwa hikmah dari diwajibkannya seorang ayah untuk menafkahi anak adalah agar seorang ayah dapat tetap menjalin ikatan batin yang kuat dengan anaknya, sekalipun anak dalam asuhan ibu kandungnya. Dengan memenuhi nafkah anaknya, maka seorang ayah akan terbiasa berkomunikasi dan memantau perkembangan anaknya serta mempererat hubungan interpersonal antara ayah dengan anak. Dengan demikian, maka akan sangat mudah bagi seorang ayah memantau perkembangan anaknya sekaligus memberikan arahan, motivasi, dan petunjuk hidup yang berguna bagi anaknya kelak. Dengan demikian, menafkahi anak tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan ekonomis belaka, menafkahi anak, lebih dari itu, merupakan representasi dari kesadaran akan tanggung jawab seorang ayah

Hal. 38 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memenuhi kebutuhan anak sembari mendidik dan mengajarkannya nilai-nilai kehidupan;

Menimbang, bahwa sesuai rumusan hasil rapat pleno Kamar Perdata Agama Mahkamah Agung RI pada tanggal 23 s.d. 25 Oktober 2016 dan hasil tersebut diberlakukan sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar MA Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, sekalipun seandainya Penggugat Rekonvensi tidak menuntut nafkah anak, Pengadilan secara *ex officio* dapat menetapkan nafkah anak kepada ayahnya apabila secara nyata anak tersebut berada dalam asuhan ibunya, sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 156 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas tuntutan nafkah anak tersebut, Tergugat menolak dengan besaran jumlah yang diminta Penggugat dan tidak bisa menentukannya, oleh karena tidak ada kesepakatan di antara pihak berperkara mengenai jumlah nafkah anak yang harus ditunaikan Tergugat, maka Pengadilan lah yang akan menetapkan jumlah nafkah anak tersebut yang layak sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, untuk menentukan berapakah nominal yang diminta untuk pemeliharaan anak tersebut, sehingga Hakim mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2012 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan dalam rumusan hukum kamar Agama angka 16 terkait "Apakah yang menjadi kriteria penentuan besaran mut'ah, nafkah iddah dan **nafkah anak**?" Jawaban Kriterianya adalah dengan mempertimbangkan kemampuan suami dan kepatutan, seperti lamanya masa perkawinan besaran **take home pay** suami;

Menimbang, bahwa Tergugat bekerja sebagai PNS dan pengusaha walet namun tidak diketahui berapa penghasilannya perbulan. Untuk menilai nominal kemampuan bulanan Tergugat, Tergugat mendatangkan 1 (satu) orang saksi yang menjelaskan tentang gaji dan hutang Tergugat, namun keterangan 1 (satu) orang saksi tanpa didukung alat bukti lainnya tidak bisa dipercaya (Pasal

Hal. 39 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306 R.Bg) sehingga keterangan seorang saksi bukanlah saksi (*unus testis nulus testis*);

Menimbang, bahwa tidak ada alat bukti yang meyakinkan untuk mengetahui penghasilan bulanan Tergugat, Hakim mempertimbangkan gaji PNS dalam Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional Penyuluh Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan persangkaan Hakim setelah mempelajari 2 (dua) peraturan di atas dan pengakuan Tergugat mengenai gajinya maka penghasilan yang diterima Tergugat yaitu kurang lebih sekitar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan gajinya hanya tersisa Rp416.340,00 (empat ratus enam belas ribu tiga ratus empat puluh rupiah) karena Tergugat telah mengambil kredit, namun pernyataan Tergugat hanya didukung dengan 1 (satu) orang saksi maka harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Tergugat mempunyai penghasilan lain sebagai pengusaha walet, namun Tergugat tidak mau mengungkapkan pendapatannya dari usaha walet tersebut setiap bulannya sehingga Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi II Tergugat yang bekerja sebagai pengusaha walet dengan bidang yang sama yaitu *broker* atau perantara, menerangkan bahwa penghasilannya perbulan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan dan saksi II Penggugat yang pernah mendengar dari Tergugat bahwa penghasilan dalam 1 kilogram sarang walet berkisar antara Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sampai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka persangkaan Hakim atas penghasilan Tergugat berkisar kurang lebih sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) perbulan;

Hal. 40 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah ditambah gaji PNS dan penghasilan dari usaha walet Tergugat perbulan sekitar Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa penghasilan Tergugat Rekonvensi rata-rata sejumlah Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dan penghasilan tersebut digunakan pula untuk kehidupan sehari-hari Tergugat Rekonvensi setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan kemampuan Tergugat Rekonvensi di atas, maka Hakim berpendapat biaya hadhanah empat anak tersebut yang layak dan patut serta sesuai dengan kemampuan Tergugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

- a. Untuk anak yang bernama Az- Zahra berumur 22 tahun (vide bukti T.6) atau sudah dewasa maka tuntutan Penggugat terhadap anak tersebut harus ditolak;
- b. Untuk anak yang bernama Anak II berumur 20 tahun (vide bukti T.7) dan sekolah di sebuah pesantren maka maka nafkah yang layak adalah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- c. Untuk anak yang bernama Anak III berumur 17 tahun (vide bukti T.8) dan sekolah di sebuah pesantren maka maka nafkah yang layak adalah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
- d. Untuk anak yang bernama Anak IV berumur 13 tahun (vide bukti T.9) dan sekolah di sebuah pesantren maka maka nafkah yang layak adalah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa nafkah anak-anak yang harus diberikan oleh Tergugat Rekonvensi melalui Penggugat Rekonvensi adalah sampai anak-anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, yaitu sampai berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 41 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Menimbang, bahwa untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari, serta kebutuhan anak-anak yang semakin bertambahnya usia semakin besar pula kebutuhan hidupnya, maka sudah patut dan wajar jika besaran nafkah anak yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi perlu dilakukan penyesuaian setiap tahunnya tambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan rekomendasi yang terdapat pada Rumusan Hukum Kamar Agama angka 14 Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang berbunyi amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10% sampai dengan 20% per tahun dari jumlah yang ditetapkan, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

3. Nafkah Mut'ah

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar mut'ah sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), namun terhadap tuntutan tersebut, Tergugat Rekonvensi menolak dan tidak memberikan kesanggupan nilainya;

Menimbang, bahwa ketentuan hukum dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa: *"Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri"*. Selanjutnya diatur dalam Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa *"Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhlul."* Hal ini bersesuaian pula dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Ahzab ayat 49 berikut :

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلاً

Hal. 42 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *"Berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya."*

Serta dalam surat al-Baqarah 241 berikut:

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya : *"Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa".*

Menimbang, bahwa mut'ah dalam hukum Islam pada dasarnya merupakan sarana yang disediakan oleh Islam bagi suami istri yang akan bercerai sebagai obat pelipur lara bagi istri yang ditalak, serta media untuk tetap dapat menyambung silaturahmi di antara mantan suami dan mantan isteri, sehingga mut'ah tidak dapat dipandang hanya sebagai pemberian yang bernilai ekonomis belaka, melainkan juga pemberian dengan misi tetap menyambung silaturahmi setelah tidak terikat perkawinan resmi. Islam sangat menganjurkan bahkan mewajibkan kepada para suami yang menikahi isterinya dengan cara yang baik dan bila ingin melepasnya (mentalaknya) harus dengan cara yang baik pula, salah satunya dengan memberikan mut'ah;

Menimbang, bahwa kewajiban seorang suami untuk memberikan mut'ah merupakan hal mutlak sebagai perintah agama, menurut cara dan jumlah yang patut (*ma'ruf*). Islam tidak membedakan kewajiban pemberian mut'ah hanya kepada orang yang berkecukupan secara ekonomi belaka, melainkan juga yang tidak berkecukupan tetap diwajibkan memberikan mut'ah kepada isterinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa Penggugat Rekonvensi berhak atas mut'ah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada potensi kemampuan Tergugat Rekonvensi dan keputusan Tergugat Rekonvensi yang telah mengabdikan dan mendampingi Tergugat Rekonvensi selama puluhan tahun lebih dengan suka dan duka-nya, belum lagi bila dikaitkan dengan wibawa suami di depan istri, Pengadilan memandang sungguh sangat memalukan bila seorang suami yang mentalak istrinya hanya memberikan mut'ah dalam jumlah yang

Hal. 43 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang pantas dan patut, dimana wibawa dan harga diri suami depan seorang perempuan yang telah mendampingi dalam waktu puluhan tahun, lagi pula mut'ah hanya diberikan sekali saja, karenanya Pengadilan berpendapat bahwa dalam perkara *a quo* jumlah yang tepat dan adil untuk mut'ah Penggugat Rekonvensi adalah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).

4. Tuntutan 2/3 Gaji PNS

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut hak istri 2/3 dari gaji Tergugat yang bekerja sebagai PNS, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya kewajiban Tergugat Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi berupa mut'ah, iddah serta nafkah anak, maka dengan dilaksanakannya kewajiban tersebut nantinya telah tuntaslah hak-hak keuangan Tergugat Rekonvensi atas Penggugat Rekonvensi begitu pula kewajiban Penggugat Rekonvensi kepada Tergugat Rekonvensi sehingga petitum Tergugat Rekonvensi tentang perintah pemenuhan Pasal 8 PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil haruslah ditolak;

Tentang Waktu Pembayaran Beban Pasca Perceraian

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 menyatakan, "*Dalam rangka pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madhiyah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak*", maka Hakim berpendapat penghukuman pembayaran mut'ah dan nafkah iddah

Hal. 44 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilaksanakan sebelum pengucapan ikrar talak oleh Tergugat Rekonvensi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Kandangan;

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**), berupa Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk mematuhi dan membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sebagaimana diktum nomor 2 (dua) tersebut sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (**Pemohon**) untuk menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) nafkah 3 (tiga) orang anak yang bernama:

Hal. 45 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. **Anak II binti Pemohon** lahir tanggal 18 September 2002 (umur 20 tahun) sejumlah Rp650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - b. **Anak III bin Pemohon** lahir tanggal 22 April 2005 (umur 17 tahun) sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah) perbulan;
 - c. **Anak IV bin Pemohon** lahir tanggal 29 September 2009 (umur 13 tahun) sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan;
- yang dibayarkan melalui Penggugat Rekonvensi (**Termohon**) sampai anak tersebut dewasa atau berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau sudah menikah di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan sebesar 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI REKONVENSI:

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp395.000,00 (tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kandangan pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Akhir 1444 Hijriah oleh oleh **Ahmad Jumaidi, S.H.** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Lies Rufaida, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi didampingi Kuasanya dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi.

Hakim Tunggal,

Ahmad Jumaidi, S.H.

Hal. 46 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg



Panitera Pengganti,

Lies Rufaida, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 395.000,00

(tiga ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 47 dari 47 Hal. Putusan No.256/Pdt.G/2022/PA.Kdg